**ABSTRAK**

Badan penyelengaraan jaminan sosial (BPJS) adalah sebuah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan sebuah pelayanan perlindungan kepada masyarakat umum dan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Badan penyelengaraan jaminan sosial (BPJS) dibagi menjadi dua, yaitu BPJS kesehatan yang melayani jaminan atau perlindungan kesehatan masyarakat umum dan BPJS ketenagakerjaan yang melayani perlindungan kepada tenaga kerja. BPJS kesehatan harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia secara umum dan merupakan kesadaran dari pribadi itu sendiri untuk melindungi kesehatannya, sedangkan BPJS ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab perusahaan yang memberikan perlindungan keamanan kerja seluruh karyawan. Prinsip-prinsip hukum asuransi yang diterapkan dalam BPJS kesehatan meliputi tentang perlindungan bagi pengguna BPJS kesehatan dan prinsip-prinsip yang digunakan BPJS kesehatan untuk kepentingan penyelenggara BPJS kesehatan tersebut. Berdasarkan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh BPJS kesehatan terdapat beberapa pelayanan yang tidak ditanggung oleh BPJS kesehatan dikarenakan ada pertimbangan yang ditetapkan pemerintah dalam hal penerapan BPJS tersebut.